



## PUTUSAN

Nomor 0796/Pdt.G/2017/PA. Rgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**Inel Putri Diana binti Kasit**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas PT. RAPP, tempat tinggal di Dusun Narosa, RT.003 RW. 003, Desa Pulau Kopung Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Salam bin Rahman**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Narosa, RT.003 RW. 003, Desa Pulau Kopung Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 0796/Pdt.G/2017/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rengat dengan Register Perkara Nomor: 0796/Pdt.G/2017/PA. Rgt, tanggal 09 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dengan bukti Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/03/XII/2007, tertanggal 05 Desember 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun hingga pisah
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Sabra Satila Ramadhani binti Salam, lahir tanggal 25 September 2008;  
Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terjadi perselisihan terus menerus dan sudah dilakukan mediasi berulang-ulang namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2016 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 0796/Pdt.G/2017/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan Nomor 0796/Pdt.G/2017/PA.Rgt oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 16 Oktober 2017 dan 30 Oktober 2017, namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 2 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian secara

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 0796/Pdt.G/2017/PA.Rgt



langsung maupun lewat mediasi dan meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1409024708900004 tanggal 07 Juni 2013, yang dikeluarkan Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/03/XII/2007, tertanggal 05 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Majelis telah mendengar keterangan dari saksi I nama **Salami bin Kasit**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, bertempat tinggal di RT.02 RW.001, Kelurahan simpang tiga Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Abang kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2007 di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi ;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 0796/Pdt.G/2017/PA.Rgt



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa Saksi seringkali melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat dan juga masalah ekonomi serta suka berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh ph selaku ibu kandungnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Saksi II: **Sapri Marlian bin Yuliusman**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.003 RW. 003, Desa Pulau Kopung Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2007 di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi ;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 0796/Pdt.G/2017/PA.Rgt



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa Saksi seringkali melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat dan juga masalah ekonomi serta suka berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh ph selaku ibu kandungnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah menurut hukum ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 0796/Pdt.G/2017/PA.Rgt



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 049 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pihak Penggugat yang hadir dalam persidangan, untuk dan tetap mempertahankan rumah tangganya, dengan cara mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 0796/Pdt.G/2017/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, maka sesuai ketentuan pasal pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang relevan dengan perkara ini pada pokoknya sejak bulan April 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan sering berkata kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ta'azunya dan tidak adanya bantahan dari Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa sejak bulan April 2016 keduanya sering bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan sering berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menjadi tetap berdasarkan ta'azunya Tergugat berarti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah / tidak tentram akibat Tergugat kurang bertanggung jawab, suka berkata kasar dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, serta tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan tidak berhasilnya menasehati Penggugat dan tidak ada indikasi kesanggupan dan kemampuan Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat gugatan Penggugat

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 0796/Pdt.G/2017/PA.Rgt





tersebut telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan menurut hukum sehingga oleh karenanya Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan memperhatikan firman Allah surat Al Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutananya mohon kepada Majelis agar anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat agar berada pada pihak Penggugat selaku Ibu kandung dan terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak bisa diminta tanggapannya dan terhadap ketidakhadiran Tergugat maka dianggap Tergugat menyerahkan pada putusan Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sabra Satila Ramadhani binti Salam, lahir tanggal 25 September 2008 berada di bawah hadhanah Penggugat, dan berdasarkan pada pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 0796/Pdt.G/2017/PA.Rgt



mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I


1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Salam bin Rahman**) terhadap Penggugat (**Inel Putri Diana binti Kasit**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sabra Satila Ramadhani binti Salam, lahir tanggal 25 September 2008 berada dalam hadhonah Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentajo Raya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (Lima ratus empat ratus puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 06 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 H., oleh kami SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 0796/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta MHD. TAUFIK, S.HI, dan NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERTINA, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Ketua Majelis

SYAMDARMA FUTRI, S. Ag. M.H

Hakim Anggota I

MHD. TAUFIK, S.HI

Hakim Anggota II

NIDAUL HUSNI., S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

HERTINA, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.
Jumlah	Rp	541.000,00.

(Lima ratus empat ratus puluh satu ribu rupiah)